



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

Nomor : U.n.3.2/PP.01/310/2015  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Bimbingan Proposal Skripsi

16 Januari 2015

Yang Terhormat:

Bapak/ Ibu **Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.**  
Dosen Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Mengharap kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan bimbingan skripsi kepada mahasiswa:

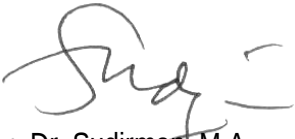
Nama : Abu Wafa Suhada'  
NIM : 11210038  
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
Semester : VIII (Delapan)  
Judul Skripsi : KETETAPAN MAHKAMAH AGUNG ATAS PERKARA HAK ASUH ANAK DALAM PERCERAIAN PINDAH AGAMA DALAM PRESPEKTIF MAQASID AL- SYARIAH (Tinjauan Yuridis Terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Perkara Nomor : 382 K/AG/2012/)

dalam hal penyempurnaan judul, pembuatan proposal dan penyelesaian skripsi, pembimbing diperkenankan merubah judul skripsi asalkan masih dalam satu tema dan apabila keberatan membimbing karena ketidaksesuaian bidang keilmuan, dimohon untuk mengembalikannya kepada jurusan. Dalam pembimbingan skripsi, mahasiswa diwajibkan membuat abstrak bahasa Arab dan Inggris.

Demikian, atas kesediaan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

a.n. Dekan  
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah,

  
Dr. Sudirman, M.A.  
NIP 197708222005011003

**Keterangan:**

1. Surat pengantar ini dibuat rangkap 3 (tiga) rangkap dengan rincian:
  - Satu berkas untuk dosen pembimbing.
  - Satu berkas untuk arsip jurusan atau program studi.
  - Satu berkas untuk mahasiswa yang bersangkutan.
2. Masing-masing berkas dilengkapi dengan *outline* dan proposal.
3. Proses pembimbingan:
  - Pembimbingan proposal skripsi maksimal 4 bulan setelah diterbitkannya surat ini.
  - Pembimbingan skripsi maksimal 6 bulan setelah ujian seminar proposal skripsi.
4. Jika mahasiswa di atas belum menyelesaikan proses pembimbingan pada no. 3, maka mahasiswa ybs. dapat mengajukan permohonan perpanjangan pembimbingan skripsi kepada Wakil Dekan Bidang Akademik c.q. Ketua Jurusan dan diketahui oleh dosen pembimbing skripsi.